



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

Nomor : 861.5 / Kep 420 - BKPSDM / 2022

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN
TELADAN PERIODE TRIWULAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motivasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta akan memberikan penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah menunjukkan prestasi kerja bagi Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa sesuai Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta dan hasil seleksi Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah disusun penilaian Pegawai Negeri Sipil berprestasi berdasarkan bobot nilai tertinggi dan dipandang telah memenuhi syarat untuk diberikan penghargaan sebagai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b untuk menjamin adanya kepastian hukum, pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6430);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan

Berita Acara Hasil Seleksi Tim Penilai Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Nomor : 05/BA-PNSB.PWK/XII/2022, Tanggal 8 Desember 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dan Teladan Periode Triwulan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Penghargaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk piagam dan Cinderamata.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 12 Desember 2022

 BUPATI PURWAKARTA, 

 ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 861.5 /kep 420 - BKPSDM /2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022
TENTANG : PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI DAN TELADAN PERIODE TRIWULAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

HASIL SELEKSI DAN PENILAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI PERIODE TRIWULAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	SKOR NILAI	KETERANGAN
1.	Desi Hendriyani, S.TP, MP	Kepala UPTD Metrologi Legal pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	92.67	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 1 (Satu)
2.	Iis Kartis, S.Pd., M.Pd	Pengawas Madya pada Dinas Pendidikan	91.33	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 2 (Dua)
3.	Yani Kurniasih, SE. M.Ak	Perencana Ahli Muda Sub Substansi Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90.17	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 3 (Tiga)
4.	Elah Jamilah, SE. Ak. ME	Kepala Sub Bidang Akuntansi Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah	89.67	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 4 (Empat)
5.	Iwan Jamaludin, A.Ma	Penyuluh Keluarga Berencana Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	88.33	Pegawai Berkinerja Terbaik ke 5 (Lima)

 BUPATI PURWAKARTA,

 ANNE RATNA MUSTIKA